



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BU TON TENGAH
NOMOR 407 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS UNTUK KEBUTUHAN PENYEBARAN BAHAN
KAMPANYE, DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 194/PL.02.4-BA/7414/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Untuk Kebutuhan Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah telah menetapkan Ukuran, Jumlah Penyebaran bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Kebutuhan Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG JUMLAH DAN JENIS UNTUK KEBUTUHAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE, DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis untuk Kebutuhan Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 407 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN
JENIS UNTUK KEBUTUHAN
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN
2024

PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

No.	Bahan Kampanye	UKURAN	JUMLAH
1.	Selebaran	8,25 cm x 21 cm	Paling Banyak 9.613 lembar setiap pasangan calon
2.	Brosur	Ukuran terbuka 21 cm x 29,7 cm Ukuran terlipat 21 cm x 10cm	Paling Banyak 9.613 lembar setiap pasangan calon
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	Paling Banyak 9.613 lembar setiap pasangan calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	Paling Banyak 9.613 lembar setiap pasangan calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 407 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN
JENIS UNTUK KEBUTUHAN
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN
2024

PENETAPAN JUMLAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

No.	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	RINCIAN			JUMLAH
1.	Baliho	4 m x 3 m	5	X	1Kabupaten	Paling Banyak 5 Lembar setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	75 cm x 3 m	2	X	77 Desa/Kel	Paling Banyak 154 Lembar setiap Pasangan Calon
3.	Umbul-Umbul	75 cm x 3 m	20	X	7Kecamatan	Paling Banyak 140 Lembar setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,

